

PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI KOTA BATAM

Intan Sari Widya Ningrum*
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Abstract

Batam City has 70 government institutions, that consists of the regional and central government. The government goods/ service need to be done in order to improve public service. Indonesia implements the Presidential Decree Number 70 of 2012 on the Second Amendment of Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Government Goods/ Service Procurement. Article 81 & 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 state that participants who feel aggrieved may submit their complaints and the complaints may be appealed. The word "may" in Article 81 and 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 obscures the obligation to use administrative efforts (complaints) in Article 48 of Law Number 5 of 1986 on Administrative Court. Reviewing the administrative dispute resolution arrangements in the procurement of government goods/ services, examining the implementation of administrative dispute resolution through administrative effort and through the court, and finding the ideal socialization concept and the rule of law in the administrative dispute resolution procurement of government goods / services in Batam city were the purposes of this research. Normative legal research used as the research method. The results showed that the word "can" in article 81 and 82 this presidential decree obscures the interpretation of those who seek for justice and it is right for the procurement of government goods/ services to be based upon as the product of law. The application of procurement service is not yet perfect. Therefore, a seriousness from those who seek for justice in filing a lawsuit in court is needed, and stages of litigation in administrative courts should be able to minimize the decision of which is not acceptable (niet onvankelijkverklaard). A certification for the government goods/ service procurement's judge. To the violation of this law should later be subject to administrative sanction threat, not criminal sanctions.

Keywords : Dispute Administration, Procurement, Batam City

Abstrak

Kota Batam memiliki 70 institusi pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah perlu melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Indonesia menerapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 81 dan 82 peraturan presiden ini menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan

* Alamat korespondensi : intan.swn@gmail.com

dapat mengajukan sanggahan dan **dapat** mengajukan sanggahan banding. Kata **dapat** di Pasal 81 dan 82 ini mengaburkan kewajiban upaya administratif pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menelaah pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, menelaah pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif dan melalui pengadilan, dan menemukan konsep ideal sosialisasi dan aturan hukum penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “**dapat**” pada pasal 81 dan Pasal 82 peraturan presiden ini mengaburkan penafsiran terhadap masyarakat pencari keadilan. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum sepenuhnya sempurna, dituntut keseriusan dari masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan di peradilan, dan tahapan berperkara di peradilan tata usaha negara seharusnya dapat meminimalisir putusan yang tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Perlu sertifikasi bagi hakim pengadaan barang jasa pemerintah, pembentukan produk hukum yang setingkat undang-undang bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan terhadap pelanggaran undang-undang ini nantinya dikenakan ancaman sanksi administratif dan bukanlah sanksi pidana.

Kata Kunci : Sengketa Administrasi, Pengadaan, Kota Batam

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator tercapainya keadilan dalam masyarakat dapat dilihat dari pelayanan publik. Penggunaan keuangan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan belanja negara perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi demi peningkatan pelayanan. Pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan sebuah proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi hingga selesainya seluruh kegiatan guna memperoleh barang/ jasa. Pengadaan barang/ jasa merupakan kunci untuk meningkatkan akses pasar serta persaingan usaha yang sehat penyerapan dan anggaran pemerintah.

Tabel A.1. Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan Nasional

Nomor	Tahun Anggaran	Paket/ Kegiatan
1	2013	5.478
2	2014	1.267.463
3	2015	1.632.888

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah¹

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase pengadaan barang/ jasa pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi

¹ Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan, <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex>, diakses pada tanggal 26 Juli 2016.

peningkatan 298,1%. Peningkatan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang signifikan ini semestinya diimbangi dengan reformasi birokrasi dan masyarakat yang dilandaskan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Perkembangan yang signifikan dari pengadaan barang/ jasa di Indonesia ini juga berdampak kepada pengadaan barang/ jasa yang di Kota Batam.

Tabel A.2. Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan Kota Batam

Tahun	Penyedia		Swakelola		Total	
	Paket	Pagu (dalam satuan juta rupiah)	Kegiatan	Pagu (dalam satuan juta rupiah)	Kegiatan/ Paket	Total Pagu (dalam satuan juta rupiah)
2014	167	19.127	0	0	167	19.127
2015	1.559	4.786.636	205	23.344	1.764	4.809.981

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah²

Menurut data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di atas, pengadaan barang/ jasa di Kota Batam pada tahun 2014 terdapat 167 paket/ kegiatan dan pada tahun 2015 terdapat 1.764 paket/ kegiatan. Pagu untuk pengadaan barang/ jasa di Kota Batam tahun 2015 meningkat 251,5% dari tahun sebelumnya

Namun, untuk terselesaikannya seluruh proses kegiatan pengadaan barang/ jasa yang merupakan salah satu cara menyejahterakan rakyat ini tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah sengketa administrasi. Pada saat penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat usulan dari Unit Layanan Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan mengumumkan pemenang, peserta dapat menyampaikan sanggahan dan sanggahan banding kepada Unit Layanan Pengadaan. Proses sanggahan ini termaktub pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan bahwa peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi/ penawaran merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan secara tertulis dan diberikan jawaban sanggahan terhadap sanggahan tersebut.

Sanggahan ini merupakan salah satu bentuk dari upaya administratif yang diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 48 yang menyatakan bahwa: (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa,

² *Ibid.*

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Kata “dapat” pada Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi...” mengaburkan kewajiban seorang atau badan hukum perdata pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan upaya administratif yang tersedia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif dan melalui pengadilan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam ?
3. Bagaimana konsep ideal sosialisasi dan aturan aturan hukum penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang nantinya akan menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara perundangan dengan permasalahan pada penelitian ini. Kesimpulan ini ditarik dengan penelaahan antar peraturan perundangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok pada pendekatan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan pengadilan.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Putusan pengadilan, adalah sumber hukum dan peraturan perundangan yang digunakan untuk membedah permasalahan penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan yuridis kualitatif. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan merupakan langkah analisis data yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini. Pada akhirnya, preskripsi ini nantinya diharapkan dapat memberi argumentasi hukum baru mengenai upaya administratif dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Di dalam Teori Integratif terdapat 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule of law*), perlindungan terhadap hak asasi manusia (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*accesss to justice*). Jika dilihat dari peraturan presiden yang mendasari pengadaan barang/ jasa pemerintah, maka terdapat disharmonisasi dengan 3 (tiga) pilar yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Pada ayat (2) menyatakan bahwa surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/ Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Ayat (3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan. Ayat (2) menyatakan bahwa peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/ Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung. Pada ayat (3) mensyaratkan Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS. Sehingga berimbang pada ayat (4), dimana Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/ Seleksi. Disebutkan pada ayat (5), LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi. Ayat (6) berbunyi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/ Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung.

Namun, pada ayat (7) dinyatakan dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/ Jasa ulang. Dimana pada ayat (7a) disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding, (7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding, serta (7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. Pada ayat (8) disebutkan bahwa dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/ Jasa. Pada ayat (9), dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. Berbanding terbalik pada ayat (10), dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/ Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/ Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.

Pada pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, secara eksplisit terdapat kepastian hukum di dalamnya, namun sebenarnya tidak. Pasal-pasal ini mengatur mengenai sanggahan dan sanggahan banding. Peserta yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan tertulis apabila menemukan penyimpangan, rekayasa, dan penyalahgunaan wewenang. Setelah itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan memberikan jawaban tertulis atas sanggahan. Pada pasal 82, peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding.

Kata “dapat” pada pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini mengaburkan penafsiran terhadap masyarakat pencari keadilan. Dapat disimpulkan bahwa sanggahan dan sanggahan banding bisa dilaksanakan dan juga bisa tidak dilaksanakan oleh peserta. Dari beberapa putusan yang dirujuk, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang merupakan penyedia barang/ jasa sanggahan maupun sanggahan banding hanyalah sebuah opsi upaya administratif yang nantinya bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara. Sehingga pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 48 ayat (2) yang

mensyaratkan seluruh upaya administratif untuk dipergunakan terlebih dahulu.

Pada pasal 82, peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dan peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri. dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah. Sedangkan pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan adanya jaminan sanggahan banding yang jika sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan tersebut dicairkan dan disetorkan ke negara/ daerah, ini tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Peserta yang mengajukan sanggahan banding telah kehilangan haknya untuk menjadi pemenang dan jika menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum administratif dikenakan biaya yang nantinya disetorkan ke negara/ daerah, ini terlalu diskriminatif. Hal ini juga bertentangan dengan Pancasila, sila kedua, pada butir kelima, “mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain” dan pada sila keempat, butir pertama, “sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama”. Berdasarkan Teori Integratif yang mensyaratkan sistem nilai yang merupakan ideologi Bangsa Indonesia, jelas bahwa butir-butir di dalam pancasila haruslah dipedomani dalam pembuatan produk-produk hukum sehingga dapat menciptakan masyarakat dan birokrasi patuh hukum sehingga bisa mengenyahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada *article 9* mengenai *public procurement and management of public finances* (manajemen keuangan dan pengadaan barang/ jasa untuk sektor publik), point 1 (d) menyatakan *an effective system of domestic review, including an effective system of appeal, to ensure legal recourse and remedies in the event that the rules or procedures established pursuant to this paragraph are not followed*. Sehingga setelah meratifikasi konvensi ini Pemerintah Indonesia seharusnya menciptakan sistem dan produk hukum yang efektif untuk mengajukan seluruh upaya hukum dan pemberian bantuan hukum.

Perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah telah melalui proses yang panjang. Dimulai dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disahkan pada tanggal 11 Maret 2003. Pada tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disahkan pada tanggal 6 Agustus 2010 yang mencabut keputusan presiden sebelumnya. Pada tahun 2011 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah disahkan pada tanggal 30 Juni 2011 yang mengubah peraturan presiden sebelumnya. Pada tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2012 yang mengubah peraturan presiden sebelumnya. Pada tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014 yang mengubah peraturan presiden sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disahkan pada tanggal 16 Januari 2015 yang mengubah peraturan presiden sebelumnya. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan kayanya substansi di dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sudah sepatutnya pengadaan barang/ jasa pemerintah didasarkan dengan produk hukum setingkat undang-undang. Namun, undang-undang yang nantinya dibuat dan ditetapkan haruslah bersumber kepada Pancasila. Kekuatan normatif/ sistem norma (*system of norm*) yang mengandalkan hukum ini dapat mengubah pola pikir (*mind set*) masyarakat dan birokrasi.

Undang-undang tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah ini harus dirancang untuk menjadi undang-undang administratif murni sehingga sanksinya pun seharusnya hanya mencakup sanksi administratif saja, tidak memuat ketentuan pidana di dalamnya. Penguatan seharusnya lebih ditekankan pada penyelesaian sengketa administratif. Ini akan memperkuat pilar negara hukum yang demokratis pada kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan (*access to justice*).

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif ataupun Pengadilan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kota Batam

Walaupun pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penyedia barang/ jasa bersifat perdata, yang mengandung unsur perjanjian, namun ada unsur hukum publik di dalamnya. Pada perjanjian lainnya para pihak mempunyai kebebasan berkontrak, sedangkan apabila di dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah kebebasan tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Terdapat kekhususan pada pengadaan barang/ jasa pemerintah. Apabila merujuk pada putusan yang merupakan hasil penelitian dan juga pelaksanaan penyelesaian melalui sengketa administratif, maka terdapat dissinkronisasi antara *das sein* dan *das sollen*.

Pada sengketa administratif pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa adalah peradilan tata usaha negara. Untuk wilayah Kepulauan Riau, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk sengketa pada tingkat pertama, termasuk juga bagi Kota Batam. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat banding serta Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 3/G/2014/PTUN-TPI merangkum posita dari Pihak Penggugat dan Tergugat. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum sepenuhnya sempurna. Pada keterangan Saksi Pihak Penggugat, Nur Muhammad yang bekerja pada PT. Bunga Permata di Bagian Personalia yang telah menginput data pada Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah sesuai dengan perintah atasan dan juga sesuai dengan penawaran. Pada tanggal 21 Januari 2014, saksi hadir di Unit Layanan Pengadaan untuk melakukan klarifikasi, setelah diklarifikasi tidak semua data yang sudah di-upload, ada di dalam aplikasi tersebut. Pihak Penggugat menyerahkan secara fisik data yang tidak ditemukan di dalam aplikasi tersebut pada tanggal 21 Januari 2014. Saksi Pihak Tergugat, Emanuel Surbakti selaku anggota Kelompok Kerja XXI Pengadaan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam pun membenarkan bahwa antara data yang dikirimkan perusahaan dengan data yang ada di aplikasi tersebut harusnya sama, tetapi terkadang ada perbedaan dikarenakan ada data yang sulit di-upload. Bahwa menurut saksi, apabila ada perbedaan dalam evaluasi data online maka akan dikroscek dengan data secara manual. Pada saat terjadi hal yang seperti inilah klarifikasi berperan. Pada tanggal 21 Januari di saat Pihak Penggugat membawa bukti fisik, semestinya Kelompok Kerja XXI Pengadaan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam mengkroscek dengan data secara manual. Seharusnya klarifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kesesuaian data antara pihak pemerintah dan penyedia barang/ jasa. Namun pihak Unit Layanan Pengadaan terkesan tidak mengindahkan bukti fisik yang dibawa oleh Pihak Penggugat.

Lemahnya posisi hukum menempatkan pengadaan barang/ jasa pemerintah pada posisi yang teramat menggiurkan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Perbuatan aparatur sipil ini bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sistem nilai (*system of value*) pada sila keempat butir kedua dan ketiga, yaitu "mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan".

Walaupun klarifikasi telah dilaksanakan namun hasil dari klarifikasi tidak ditindaklanjuti. Sehingga setelah klarifikasi, tanggal 24 Januari 2014 Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kota Batam mengumumkan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam. Jika dilihat dari alur di atas, maka berdasarkan Teori Integratif diperlukan rekayasa birokrasi untuk perubahan perilaku birokrat sehingga penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan.

Setelah penetapan pemenang lelang, tanggal 27 Januari 2014 Pihak Penggugat mengajukan sanggahan terhadap Pihak Tergugat dan dijawab oleh Pihak Tergugat pada tanggal 30 Januari. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang merupakan sistem norma (*system of norm*) menurut Teori Integratif. Namun, Pihak Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar jaminan sanggahan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri. ini jelas bertentangan dengan sistem perilaku (*system of behaviour*) dan sistem nilai (*system of value*), yang merupakan ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pada sila kelima butir pertama dan kedua, yaitu “mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama”. Untuk mendapat keadilan Pihak Penggugat telah menjalani tahap sanggahan, namun untuk ke tahap sanggahan banding, Pihak Penggugat tidak ada biaya untuk membayar jaminan sanggahan banding, sehingga Pihak Penggugat memilih jalan untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Pembuat kebijakan semestinya mempertimbangkan hal ini.

Keadilan yang dicari oleh Pihak Penggugat terbentur dengan biaya, yang seharusnya untuk mencapai keadilan tidak memberatkan para pihak biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya juga diadopsi oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dan turunannya. Perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah. Berdasarkan Teori Integratif diperlukan rekayasa birokrasi. Perlu penataan peraturan perundang-undangan sehingga tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya sanggahan dan sanggahan banding pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, masyarakat berharap tidak adanya ketimpangan keadilan dari penyalahgunaan wewenang. Namun, jika dilihat dari pengambil keputusan pada sanggahan maupun sanggahan banding, sering kali tidak berpihak kepada pihak yang diskualifikasikan. Pengambil keputusan adalah intern dari pejabat yang mengeluarkan keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah lahan basah untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain korporasi. Jika ingin putusan yang kredibel, semestinya tidak melibatkan intern lembaga. Dan juga semestinya peningkatan kapabilitas dan integritas dari pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah itu sendiri lebih penting untuk meniadakan anggaran yang bocor setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jika suatu sengketa ada upaya administratifnya, maka harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Sanggahan dan sanggahan banding menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dan turunannya merupakan salah satu upaya administratif.

Jika memandang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/G/2012/PTUN.TPI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/G/2012/PTUN-TPI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 17/G/2012/PTUN-TPI, maka perlu keseriusan dari masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan di peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara. Pada point ini, maka menurut Teori Integratif perlu rekayasa masyarakat dengan mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat pencari keadilan seharusnya menghargai Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya, mengingat tujuan pemeriksaan persiapan yang diselenggarakan Majelis Hakim adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara mengingat bahwa Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya tidak sama.

Hal ini dikarenakan kekhususan peradilan itu sendiri. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa, hakim diwajibkan melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan serta memanggil badan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat belum melengkapi gugatannya, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara.

Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki gugatan, dalam pemeriksaan persiapan sebaiknya jangan diterapkan secara ketat. Majelis Hakim pada perkara ini seharusnya lebih bijaksana terhadap pemeriksaan persiapan. Semestinya jika 30 (tiga puluh) hari telah dilampaui dan Pihak Penggugat baru sekali, maka seharusnya diberi kesempatan bagi Pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

Berbeda dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 3/G/2014/PTUN-TPI, Pihak Penggugat menjalani alur beracara peradilan tata usaha negara. Namun, putusan yang dijatuhkan

Majelis Hakim pada perkara ini adalah “menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*)” dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan peraturan yang dipedomani oleh Majelis Hakim, dalam hal ini pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta prosedur formal tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, terbukti tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut, seharusnya gugatan ini tidak lolos pada saat pengajuan gugatan, dismissal, dan juga pada saat pemeriksaan persiapan. Dalam proses pemeriksaan gugatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dikenal beberapa tahapan, yaitu tahap penelitian administrasi, tahap proses dismissal, tahap pemeriksaan pemeriksaan, dan tahap persidangan terbuka untuk umum. Putusan ini dijatuhkan ketika telah sampai tahap persidangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berarti sengketa tersebut telah melewati tahap-tahap di atas.

Pada penelitian administratif, pelaksanaan penelitian administratif dilaksanakan adalah Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Perkara, sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Penelitian administratif supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak menyangkut segi materiil gugatan, tetapi Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada Pihak Penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu. Termasuk di dalamnya objek gugatan, dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap objek sengketa, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap objek sengketa yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Sehingga pada perkara Nomor: 3/G/2014/PTUN-TPI kompetensi absolut maupun kompetensi relatif,

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan objek sengketa Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam.

Dengan pengajuan surat keberatan dari Pihak Penggugat, maka gugatan terhadap objek sengketa, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan turunannya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan tidak mewajibkan pengajuan surat banding administratif, sehingga gugatan terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Pada proses dismissal, Ketua Pengadilan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat; dan/ atau e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Jika memang nantinya putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim adalah tidak diterima dikarenakan bukan kompetensi peradilan tata usaha negara, maka seharusnya dijatuhkan pada proses dismissal ini. Kompetensi absolut peradilan tata usaha adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bagi sengketa yang mempunyai upaya administratif.

Dikarenakan salah satu sebab dilasanakannya proses dismissal adalah pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan yang bisa dicermati dari gugatan Pihak Penggugat. Pokok gugatan merupakan fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut, Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutanannya.

Pada pemeriksaan persiapan, yang bertujuan untuk mematangkan perkara, tergantung kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis.

Sehingga pada pemeriksaan persiapan Panitera atas perintah Majelis Hakim memanggil Para Pihak ataupun siapa saja yang bersangkutan dengan data yang diperlukan untuk mematangkan gugatan.

Dari tahapan-tahapan di atas, semestinya putusan yang dikeluarkan oleh peradilan tata usaha negara dapat meminimalisir putusan yang tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Dari panjangnya rangkaian hukum beracara dalam peradilan tata usaha negara tersebut, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif maupun lewat pengadilan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam, secara umum dapat diuraikan dari sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila. Sehingga perlu rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas.

3. Konsep Ideal Sosialisasi dan Aturan Hukum Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kota Batam

a. Peningkatan Kompetensi Hakim

Birokrasi pengadaan barang/ jasa pemerintah harus mampu berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dengan cara mewujudkan prinsip-prinsip serta memenuhi asas keadilan kepada semua pihak. Sistem pengadaan barang yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekaligus juga mengatur tata perilaku tiga pilar: pemerintah, swasta dan masyarakat, guna terciptanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Kompetensi hakim bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum atau adanya ketidakpuasan publik terhadap keputusan pengadilan terhadap sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah. Seperti sengketa khusus lainnya, perlu adanya sertifikasi bagi hakim yang menangani pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sertifikasi merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi hakim di bidang sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Sertifikasi ini sebagai proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah oleh Ketua Mahkamah Agung. Sehingga, nantinya perkara pengadaan barang/ jasa pemerintah harus diadili oleh hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah hakim yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan memenuhi beberapa kriteria.

Persyaratan administrasi, meliputi: sehat jasmani dan rohani, telah menjabat sebagai hakim selama 10 tahun dan minimal memiliki

golongan kepangkatan III/d, dan tidak pernah dikenai tindakan hukuman disiplin tingkat berat. Persyaratan kompetensi, meliputi: mampu memahami norma-norma hukum pengadaan barang/ jasa pemerintah nasional dan internasional, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara pengadaan barang/ jasa pemerintah, mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Mengikuti pelatihan, tahapan penyelenggaraan seleksi hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah terdiri dari: penentuan kebutuhan jumlah hakim, pendaftaran, seleksi peserta pelatihan, dan pelatihan. Seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari: seleksi administratif, seleksi kompetensi, dan seleksi integritas.

Tahap akhir adalah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi. Tim Seleksi bekerja sama dengan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan. Tim Seleksi menyelenggarakan rapat kelulusan peserta pelatihan, menyerahkan hasil akhir pelatihan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi akhir melalui media masa. Untuk melaksanakan rangkaian sertifikasi tersebut, perlu ada standar kompetensi, yaitu standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat menangani sengketa di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Mengingat dengan rawannya bidang ini dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kode etik hakim sangat dijunjung tinggi.

Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memerankan tugas dan fungsinya pada sertifikasi hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung menjadi tugasnya. Untuk itu perlu personil-personil yang mahir di dalam ranah pengadaan barang/ jasa. Nantinya, Mahkamah Agung dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah akan bekerja sama dalam mendidik hakim agar dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Untuk kewenangan penanganan perkara, maka hakim pengadaan barang/ jasa yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi, pidana, dan perdata pada ranah pengadaan

barang/ jasa pemerintah. Dengan meningkatnya kompetensi hakim dengan adanya sertifikasi di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah secara tidak langsung telah menyosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah itu sendiri. Dan dikarenakan masyarakat pencari keadilan merupakan korban dari kekuasaan dari hukum yang dibuat oleh pemangku kebijakan, sehingga pada akhirnya akan ada terobosan hukum (*legal break through*) oleh hakim yang kredibel sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Berlandaskan sistem perilaku (*system of behaviour*), sehingga dapat merekayasa birokrasi dan masyarakat.

b. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi, Kapabilitas, dan Integritas Pelaksana Pengadaan

Pembinaan serta pengembangan ini bertujuan untuk membentuk fungsional Pengadaan dan profesi ahli pengadaan yang kompeten, profesional, bermartabat, jujur, berintegritas, beretika dan bertanggung jawab. Pengembangan fungsional pengadaan dan profesi ahli pengadaan ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah melaksanakan pembinaan, pendidikan, serta pelatihan. Untuk pengkaderan ahli pengadaan, telah banyak dilaksanakan di luar ibukota. Namun untuk pengembangan kompetensi ahli pengadaan terpusat di Jakarta. Semestinya pengembangan kompetensi ahli pengadaan lebih banyak dilaksanakan di ibukota-ibukota provinsi. Peningkatan kapabilitas dan integritas pelaksana tidak jauh lebih penting daripada upaya memenjarakan anak bangsanya.

Pelaksana pengadaan perlu menjunjung tinggi etika pengadaan yaitu pelaksanaan tugas disertai rasa tanggung jawab, profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan dokumen, tidak saling mempengaruhi, menghindari benturan kepentingan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa. Perlu adanya kode etik di dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Karena kode etik adalah panduan keutamaan moral bagi pelaksana pengadaan barang/ jasa pemerintah yang profesional.

c. Telaah terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Materi muatan di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta turunannya sudah padat. Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan presiden ini antara lain diperkenalkannya metode-metode pengadaan barang/ jasa

pemerintah secara swakelola maupun melalui penyedia barang/ jasa. Lebih lanjut, peraturan presiden ini juga mengatur secara khusus pengutamaan penggunaan barang/ jasa dalam negeri, peran serta usaha kecil, pelelangan/ seleksi internasional, pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri, dan keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/ jasa. Peraturan presiden ini juga mengenalkan konsep ramah lingkungan, pengadaan secara elektronik, dan juga adanya pengadaan khusus bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada umumnya, penjelasan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah secara rinci menjelaskan mengenai ketentuan, tahapan, dan metode dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Namun, Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah membuat kerancuan terhadap Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kata-kata “dapat” pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah seharusnya dihilangkan, dan diganti dengan kata “wajib”. Sehingga ini menciptakan kepastian hukum bagi penyedia barang/ jasa.

Pada Pasal 82 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mewajibkan jaminan sanggahan banding bagi peserta yang mengajukan sanggahan banding dirasa memberatkan penyedia barang/ jasa. Terlebih lagi pada ayat (10), apabila sanggahan banding dinyatakan salah, maka jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah. Jaminan sanggahan banding jelas mengkerdikan hak setiap warga negara untuk mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini jelas melanggar sila keempat butir pertama dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa.

d. Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu percepatan pelaksanaan belanja negara dan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/ jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan

negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/ kompetisi yang sehat.

Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga seyogyanya barang/ jasa yang diterima oleh pemerintah ini terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan panjangnya alur pengadaan barang/ jasa pemerintah yang meliputi perencanaan, proses, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan, sesuai kebutuhan pemerintah, maka sudah waktunya pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak lagi didasarkan dengan peraturan presiden. Namun, haruslah dibentuk dalam suatu produk hukum yang setingkat undang-undang. Lemahnya posisi hukum pengadaan barang/ jasa pemerintah ini sarat akan berbagai kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan prestasi penegak hukum, kepentingan persaingan usaha, kepentingan prestasi administratif keuangan pemerintah, dan kepentingan media menjadi tali penarik-ulur bagi stakeholder akan pengadaan barang/ jasa pemerintah ini.

Pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 10 menyebutkan bahwa salah satu muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang adalah “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”. Selanjutnya pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dalam penyusunan Program Legislasi Nasional merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam lingkup Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang dipublikasikan oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025, pada sub bab “Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global” mengamanatkan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Pada sub bab “Pertahanan Keamanan” dipaparkan bahwa perlu perbaikan

pada proses pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pemenuhan suku cadang alutsista TNI masih memiliki ketergantungan pada negara-negara lain. Perbaikan pada bidang-bidang tersebut sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian cita-cita negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2019, pengadaan barang/ jasa perlu dibenahi dan disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian mutu, biaya dan proses pengadaan perlu penyempurnaan, penyesuaian dan evaluasi reguler, terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) di setiap kementerian/ lembaga, serta Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LPKP, BPKP dan BPK perlu berkoordinasi agar program negara tidak terganggu oleh aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah menilai bahwa kemajuan pesat berhasil dicapai, namun permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi. Dan disadari bahwa sistem manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Sehingga perlu peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain salah satunya dengan penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Undang-undang sebagai payung hukum pengadaan barang/ jasa pemerintah akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan anggaran dan rencana kerja serta untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan kewajiban menggunakan produk dalam negeri menuju kemandirian bangsa.

Aturan yang bersifat prinsip dituangkan dalam Undang-Undang sehingga memiliki fleksibilitas dan ketahanan (*sustainability*) keberlakuan dari ketentuan. Sementara untuk aturan yang bersifat teknis dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Pengaturan teknis lebih lanjut dilakukan melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan dibawahnya. Mengingat Lembaga yang mengurus pengadaan barang dan jasa telah dibentuk, keberadaan lembaga ini perlu diperkuat kedudukannya. Kedudukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan kuat jika pengaturan dilakukan dalam Undang-Undang. Dalam praktik, keberadaan lembaga independen mendapat pengaturan dalam Undang-undang sementara aturan teknisnya dan pengangkatan

anggotanya dituangkan dalam Keputusan Presiden. Sebagai contoh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli. Demikian pula dengan Komisi Penyiaran Indonesia yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ataupun Komisi Pemilihan Umum yang didasari dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dengan adanya rancangan undang-undang terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional dari tahun 2010. Hingga hari ini telah menginjak 6 (enam) tahun. Selama 6 (enam) tahun ini telah banyak perkembangan di bidang pengadaan barang/ jasa di Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah sendiri telah mengalami perkembangan yang pesat. Data hingga 8 Agustus 2016, telah ada 91 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 19 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan 4 (empat) Keputusan Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.³ Data ini hanya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang bercokol pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sudah seharusnya ditetapkan undang-undang mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dengan demikian, kekuatan normatif akan lebih dapat diandalkan untuk mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan birokrasi. Konsep ideal yang peneliti ajukan bagi substansi undang-undang tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam menangani sengketa administratif pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

i. Adanya pengaturan yang jelas mengenai sengketa administratif pengadaan barang/ jasa pemerintah

Dengan prosedur mengadaptasi dari Pasal 81 dan 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang disempurnakan. Pada Bab Penyelesaian Sengketa Administratif di undang-undang tentang pengadaan barang/ jasa nantinya mengadopsi Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan menggunakan terminologi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk

³ <http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation>, diakses tanggal 5 Agustus 2016 pukul 19.05

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga penyelesaian sengketa administratif lebih memberi kepastian hukum dengan menerapkan 2 (dua) upaya administratif, yaitu dengan pengajuan “keberatan” dan “banding administratif”.

Untuk menciptakan masyarakat patuh hukum, berdasarkan Teori Integratif, sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai harus dibenahi sehingga dapat merekayasa birokrasi dan masyarakat. Dengan adanya ketidakpastian dan pengaburan hukum dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka untuk undang-undang yang nantinya akan mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah ini harus memberikan kepastian hukum. Kata “dapat” yang mengartikan boleh iya dan boleh tidak ini harus diganti dengan kata “wajib”. Sehingga nantinya ada sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan undang-undang tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah nantinya.

Setelah pengajuan surat keberatan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan yang menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa, dan ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang bersangkutan lalu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan memberikan jawaban tertulis atas semua keberatan yang diajukan. Berdasarkan jawaban tersebut, peserta yang tidak puas dengan jawaban atas surat keberatan tersebut wajib mengajukan banding administratif.

ii. Pembentukan komite yang menangani sengketa pengadaan barang/ jasa

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan surat banding administratif (*administratif bereop*) pada pengadaan barang/ jasa pemerintah ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari pejabat (dalam hal ini Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan) yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang hasil pemilihan penyedia barang/ jasa yang disengketakan. Sehingga untuk menjamin keterbukaan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access of justice*) yang merupakan salah satu pilar negara hukum demokratis

menurut Teori Integratif, peneliti mengajukan adanya komite yang menangani penyelesaian sengketa pengadaan yang berfungsi untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa administratif pengadaan barang dan jasa di lembaga yang bersifat nasional.

Komite ini nantinya dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sendirinya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, salah satunya adalah penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum. Komite ini sebaiknya beranggotakan majelis yang berjumlah ganjil, 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, yang beranggotakan ahli pengadaan, praktisi pengadaan, dan akademisi. Majelis ini nantinya diangkat dan ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui penjabaran fungsi di atas.

Selama ini, kebimbangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa terletak pada masalah kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dari paparan di atas, kompetensi absolut sudah jelas sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah sudah jelas merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Jika dilihat dari kompetensi relatif, pada undang-undang mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah ini dengan ketentuan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara ini, yaitu penetapan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung

kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Dengan memasukkan klausul ini jelas nantinya dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah setelah melalui upaya-upaya administratif ini, sehingga peradilan tata usaha negara yang selama ini menjadi corong masyarakat dalam menyelesaikan sengketa administratif dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

iii. Penghapusan jaminan sanggahan banding

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Namun dengan adanya pengaturan mengenai jaminan sanggahan banding di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini berdasarkan hasil penelitian, menurut keterangan saksi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 3/G/2014/PTUN-TPI, pihak penyedia barang/ jasa pemerintah merasa diberatkan dan terhalangi haknya untuk melanjutkan ke tahap sanggahan banding. Ditambah lagi dengan adanya ketentuan bahwa dalam hal sanggahan banding pada pelelangan/ seleksi dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding yang ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total harga perkiraan sendiri ini dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah. Sehingga peneliti berpendapat, jaminan sanggahan banding ini harus dihapuskan.

iv. Pengaturan mengenai sanksi administratif

Karena undang-undang ini adalah undang-undang yang bersifat administratif murni, sehingga seharusnya hanya ada sanksi administratif di dalam rancangan undang-undang ini. Sanksi administratif bagi penyedia sudah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sanksi bagi penyedia barang/ jasa diatur pada Pasal 85 ayat (4), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 118. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sanksi bagi penyedia barang/ jasa diatur pada Pasal 99 ayat (3), Pasal 119, dan Pasal 121, serta bagi Pejabat Pembuat Komitmen diatur pada Pasal 99 ayat (4) dan Pasal 112, terakhir, bagi Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan diatur pada Pasal 123.

Namun, bagi Unit Layanan Pengadaan, Pelaksana Pengadaan, dan Pejabat Berwenang seharusnya dijatuhkan sanksi administratif terlebih dahulu. Sanksi administratif ini dapat berupa sanksi administratif ringan, sedang, dan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif ringan dapat berupa teguran lisan, teguran

tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi administratif sedang dapat berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Uang paksa di sini maksudnya adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar keputusan dan/ atau tindakan dilaksanakan sehingga apabila keputusan dan/ atau tindakan telah dilaksanakan, uang paksa tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sanksi administratif berat dapat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Dalam pembentukan hukum seyogyanya pembentuk kebijakan berpegang pada prinsip hukum, falsafah hukum, serta falsafah Pancasila.

v. Undang-undang ini nantinya dirancang untuk menjadi undang-undang administratif murni

Undang-undang ini seharusnya dirancang untuk menjadi undang-undang administratif murni sehingga sanksinya pun seharusnya hanya mencakup sanksi administratif saja. Merujuk pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif yang tidak memuat ketentuan pidana di dalamnya, undang-undang ini peneliti harapkan juga tidak memuat ketentuan pidana.

Dalam pembentukan hukum seyogyanya pembentuk kebijakan berpegang pada prinsip hukum, falsafah hukum, serta falsafah Pancasila. Sengketa yang bersifat administratif jangan melenceng ke ranah hukum pidana. Semestinya pelanggaran terhadap rancangan undang-undang ini nantinya dikenakan ancaman sanksi administratif, namun jika terdapat pelanggaran pidana/ tindak pidana, maka barulah diterapkan sanksi pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan. Pada pengadaan barang/ jasa pemerintah seharusnya diselesaikan dengan hukum acara administrasi,

penggunaan pidana adalah *ultimum remedium*. Penguatan seharusnya lebih ditekankan pada penyelesaian sengketa administratif. Ini akan memperkuat pilar negara hukum yang demokratis pada kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan (*access to justice*).

E. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah diatur pada pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kata “dapat” pada pasal 81 dan Pasal 82 peraturan presiden ini mengaburkan penafsiran terhadap masyarakat pencari keadilan. Pada pasal 82, peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dan peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri, dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah, ini terlalu diskriminatif karena menurut Teori Integratif, salah satu pilar dari negara hukum yang demokratis, yaitu akses masyarakat dalam memperoleh keadilan (*access of justice*) terkurung dikarenakan jaminan sanggahan banding ini sehingga perlu rekayasa birokrasi pada sistem norma (*system of norm*) ini. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan kayanya substansi di dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sudah sepatutnya pengadaan barang/ jasa pemerintah didasarkan dengan produk hukum setingkat undang-undang. Undang-undang tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah ini nantinya harus dirancang untuk menjadi undang-undang administratif murni sehingga sanksinya pun seharusnya hanya mencakup sanksi administratif saja, tidak memuat ketentuan pidana di dalamnya. Kekuatan normatif/ sistem norma (*system of norm*) yang mengandalkan hukum ini dapat mengubah pola pikir (*mind set*) masyarakat dan birokrasi.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ataupun pengadilan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum sepenuhnya sempurna, sehingga seharusnya tahap klarifikasi berperan namun hasil dari klarifikasi tidak ditindaklanjuti. Setelah penetapan pemenang, Pihak Penggugat mengajukan sanggahan. Pengambil keputusan pada upaya sanggahan maupun sanggahan banding adalah intern dari pejabat yang mengeluarkan keputusan, sehingga keobjektivannya diragukan. Dan juga Pihak Penggugat tidak ada biaya untuk membayar jaminan sanggahan banding, sehingga Pihak Penggugat memilih jalan untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Dengan pengajuan surat keberatan dari Pihak Penggugat, maka gugatan terhadap objek sengketa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. karena tidak mewajibkan pengajuan surat banding administratif. Ini merujuk pada Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juga dituntut keseriusan dari masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan di peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara dikarenakan ada beberapa kekhususan peradilan tata usaha negara. Pada point ini, maka menurut Teori Integratif perlu rekayasa masyarakat dengan mengubah perilaku masyarakat. Dalam proses pemeriksaan gugatan, pengadilan tata usaha negara memiliki banyak tahapan, semestinya putusan yang dikeluarkan oleh peradilan tata usaha negara dapat meminimalisir putusan yang tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

Konsep ideal sosialisasi dan aturan hukum penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam adalah perlu adanya sertifikasi bagi hakim yang menangani pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sertifikasi hakim pengadaan barang/ jasa ini nantinya akan ada beberapa tahapan, yaitu: persyaratan administrasi, persyaratan kompetensi, mengikuti pelatihan, tahapan penyelenggaraan seleksi hakim pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi. Dan dikarenakan masyarakat pencari keadilan merupakan korban dari kekuasaan dari hukum yang dibuat oleh pemangku kebijakan, sehingga pada akhirnya akan ada terobosan hukum (*legal break through*) oleh hakim yang kredibel sebagai penemuan hukum (*rechtvinding*). Berlandaskan sistem perilaku (*system of behaviour*), sehingga dapat merekayasa birokrasi dan masyarakat. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan kompetensi, kapabilitas, dan integritas pelaksana pengadaan. Hal ini dapat dipupuk dengan membentuk kode etik pelaksana pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Materi muatan di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta turunannya sudah padat. Namun, Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah membuat kerancuan. Dengan panjangnya alur pengadaan barang/ jasa pemerintah yang meliputi perencanaan, proses, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan, sesuai kebutuhan pemerintah, maka sudah waktunya pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak lagi didasarkan dengan peraturan presiden. Namun, haruslah dibentuk dalam suatu produk hukum yang setingkat undang-undang. Dengan demikian, kekuatan normatif akan lebih dapat diandalkan untuk mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan birokrasi. Materi muatan yang harus dibenahi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan turunannya untuk dimasukkan ke dalam undang-undang pengadaan barang/ jasa pemerintah ini harus mengatur dengan jelas mengenai sengketa administratif pengadaan barang/ jasa pemerintah, membentuk komite yang menangani sengketa pengadaan barang/ jasa, menghapus jaminan sanggahan banding, mengatur mengenai sanksi administratif, dan undang-undang ini nantinya dirancang untuk menjadi

undang-undang administratif murni. Dalam pembentukan hukum seyogyanya pembentuk kebijakan berpegang pada prinsip hukum, falsafah hukum, serta falsafah Pancasila. Sengketa yang bersifat administratif jangan melenceng ke ranah hukum pidana. Semestinya pelanggaran terhadap undang-undang ini nantinya dikenakan ancaman sanksi administratif, namun jika terdapat pelanggaran pidana/ tindak pidana, maka barulah diterapkan sanksi pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan. Pada pengadaan barang/ jasa pemerintah seharusnya diselesaikan dengan hukum acara administrasi, penggunaan pidana adalah *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*. _____ :Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IV. 1993.
- Mahkamah Agung RI. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011.
- Nur Yanto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- O.C. Kaligis. *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Pertama*. Bandung: Alumni. 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014.
- R. Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Lembaga Genta Publishing. 2012.
- S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesi*. Yogyakarta: FH UII Press. 2015.
- Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Jurnal Sasi Vol. 16 Nomor 4. 2016

Artikel

- Eman Suparman. *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/ Jasa*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2014.
- Hendrik Salmon. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*. -: Jurnal Sasi Vol. 16 Nomor 4. 2010.
- I Gede Kuntara Sidi. *Eksistensi Menggugat Prosedur Dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Denpasar: Universitas Udayana, -
- Kartika Widya Utama . *Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif*. Tembalang: Jurnal Notarius edisi 08 Nomor 2 September. 2015
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. ____: Yuridika. 1997.
- Romli Atmasasmita. *Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2014.
- Senator Nur Bahagia. *Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*. LKPP: Jurnal LKPP Senarai. 2015.

Internet

- Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan, <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2016

<http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation>. Diakses tanggal 5 Agustus 2016 pukul 19.05.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara